



PUTUSAN

NOMOR : 130 /PDT/2011/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. RUMAH SAKIT ALQADRI, berkedudukan di Jalan Binjai Km. 7 No. 237 Medan dan Jalan Perjuangan No. 70 Kebun Jeruk, Jakarta Barat, semula **TERGUGAT I**, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING I** ;-----

2. Dr. SAID ABDULLAH ALWI, M. Sc, beralamat di Jalan Abdul Hakim Gg. Susuk IX No. 2, Kelurahan PB. Selayang, Kecamatan Medan Selayang, Medan 20131 dalam kedudukannya baik selaku pribadi maupun Direktur Utama RS. Alqadri, berkedudukan di Jalan Binjai Km. 7 No. 237 Medan dan Jalan Perjuangan No. 70 Kebun Jeruk, Jakarta Barat, semula **TERGUGAT II**, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING II** ;-----

----- **LAWAN** : -----

1. Ir. ANDY K. MANIK, beralamat di Jalan Rawasari Barat No. E 276, Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat, dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. Lima Jabat Jaya, berkedudukan di Jalan Tebet Timur Dalam III E No. 1 Tebet, Jakarta Selatan,

berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2008 telah memberi Kuasa kepada 1. Jaswin Damanik, SH, MA, 2. Wilsye S. M. Damanik, SH, MA, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Jaswin Damanik & Rekan beralamat di Jalan Kunci No. 21 Jakarta Timur, semula **PENGGUGAT**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING** ;-----

. **PT. BUANA INVESTAMA**, berkedudukan di Jalan Hibryda Raya Blok PF No. 23 / 10 Kelapa Gading, Jakarta Utara, semula **TURUT TERGUGAT**, sekarang disebut sebagai **TURUT TERBANDING** ;-----

----- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT -----

----- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;--

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Februari 2009 No. 343/Pdt.G/2008/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

A. TENTANG EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;-----

B. TENTANG POKOK PERKARA : -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;-----
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II Wanprestasi ;-----
- Menyatakan Surat Pernyataan dari Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 6 November 2007 sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;-----
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) ;-----
- Menyatakan Turut Tergugat patuh dan tunduk terhadap putusan dalam



perkara

perkara aquo ;-----

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 319.000,- (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) ;-----
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Medan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan No. 343/Pdt.G/2008/PN-Mdn, yang menerangkan bahwa bunyi isi putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding pada tanggal 06 April 2009, kepada Kuasa Hukum Tergugat I / Pembanding I dan Tergugat II / Pembanding II pada tanggal 08 April 2009, dan kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 21 Februari 2009 ;-----

----- Membaca Akte Banding yang dibuat oleh : H. Edy Nasution, SH, MH, Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Medan No. 59/2009 yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Tergugat I / Pembanding I dan Tergugat II / Pembanding II telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 April 2009, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding pada tanggal 16 Juni 2009 dan kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 29 November 2010 ;-----

----- Membaca Memori Banding, yang diajukan Kuasa Hukum Tergugat I / Pembanding I dan Tergugat II / Pembanding II tanggal 19 Oktober 2009, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 20 Oktober 2009, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat / Terbanding melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 Juni 2011 dan kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 07 April 2010;-----



----- Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding

masing-masing

masing-masing kepada Penggugat / Terbanding melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Agustus 2010, kepada Kuasa Hukum Tergugat I / Pembanding I dan Tergugat II / Pembanding II tanggal 31 Maret 2010 dan kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 07 April 2010 yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 343/Pdt.G/2008/PN-Mdn, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut ;-----

----- **TENTANG HUKUMNYA** -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I / Pembanding I dan Tergugat II / Pembanding II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca, meneliti dan

Mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Februari 2009 No. 343/Pdt.G/2008/PN-Mdn, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum dan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I / Pembanding I dan Tergugat II / Pembanding II, ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan a quo, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;-

----- Menimbang,

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Februari 2009 No. 343/Pdt.G/2008/PN-Mdn dapat dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I / Pembanding I dan Tergugat II / Pembanding II berada dipihak yang kalah, maka harus pula dihukum membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Undang - Undang dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

----- **MENGADILI** -----

----- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat I / Pembanding I dan Tergugat II / Pembanding II tersebut ;-----

----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Februari 2009 No. 343/Pdt.G/2008/PN-Mdn, yang dimohonkan banding ;-----

----- Menghukum Tergugat I / Pembanding I dan Tergugat II / Pembanding II untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

-

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **Senin**, tanggal **20 Juni 2011** oleh Kami : **H. SYAHRIR HASIBUAN, SH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **OHAN BURHANUDDIN P., SH, MH** dan **SYAFARUDDIN, SH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

25 April 2011 Nomor : 130/PDT/2011/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas

serta

serta dibantu oleh **HJ. SURYA HAIDA, SH, MH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasanya.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

OHAN BURHANUDDIN P., SH, MH.

H. SYAHRIR HASIBUAN, SH.

SYAFARUDDIN, SH.

Panitera Pengganti,

HJ. SURYA HAIDA, SH, MH.

Biaya-Biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. MeteraiRp 6.000,-
. RedaksiRp 5.000,-
. LegesRp 3.000,-
. PemberkasanRp 136.000,-
JumlahRp 150.000,-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003.